



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jendral Sudirman No. 2 Telepon (0271) 642020 Fax (0271) 641494
SURAKARTA
57111

Surakarta, 8 September 2021

Kepada :

Nomor : 067/2811.1
Lamp : -
Perihal : Surat Jawaban Permohonan Izin
Kegiatan

Yth. Bapak/Ibu/Saudara
DIREKTUR POLITEKNIK AKBARA
SURAKARTA

di –
SURAKARTA

Menjawab surat permohonan dari Direktur Politeknik Akbara Surakarta perihal Permohonan Izin kegiatan Pembelajaran Tatap Muka mulai bulan September 2021.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/ MENKES/328/2020 Tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta, Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor **067/2777 Tahun 2021 Tanggal 7 September 2021** Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease 2019* di Kota Surakarta.

Bahwa prinsipnya izin kegiatan kegiatan Pembelajaran Tatap Muka mulai bulan September 2021 **Diizinkan**. Pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi standar protokol kesehatan dengan ketat yang sesuai anjuran dari pemerintah pusat yang antara lain :

- a. Wajib menerapkan perilaku disiplin 5M;
 - b. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun;
 - c. Menyiapkan *hand sanitizer* dan pemindai suhu / *thermo gun*;
 - d. Memasang tanda untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun;
 - e. Memastikan tidak ada kegiatan kontak langsung secara fisik;
 - f. **Kapasitas ruangan / gedung hanya diperbolehkan maksimal 50 orang atau 50% dari kapasitas ruangan;**
 - g. **Menjaga jarak minimal 2 meter;**
 - h. **Durasi waktu kegiatan tatap muka per hari hanya diperbolehkan maksimal 2 jam dan melaksanakan sterilisasi serta kegiatan lainnya dilaksanakan secara daring;**
 - i. **Pelaksanaan kegiatan menyediakan hidangan yang dikemas (box), tidak diperbolehkan secara prasmanan dan tidak diperbolehkan secara ladosan.**
- Surat Rekomendasi izin kegiatan ini hanya berlaku untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
SELAKU WAKIL KETUA 6 SATUAN TUGAS
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KOTA SURAKARTA



Ir. AHYANI, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19631123 199003 1 009